

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan Pajak menjadi penerimaan utama apabila sumber dana pembangunan dan pembiayaan terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena sifat dari pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah, pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar, menurut Yunilma (2012, dalam Karlina, 2017).

Untuk mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik, menurut Mardiasmo (2011, dalam Karlina, 2017). Pada kenyataannya bukan hanya bertumpu pada sisi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dalam pengoptimalan penerimaan pajak, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sendiri juga sangat diperlukan demi tercapainya target tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1984 menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari Official assessment system menjadi self assessment system. Dengan berubahnya sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (official assessment system) menjadi pemberian wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (self assessment system),

maka memberikan tingkat pengaruh yang tinggi kepada wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak, seperti tidak menyampaikan SPT, Menyampaikan SPT dengan isi tidak benar, Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak diberikan tanggung jawab oleh pemerintah sebagai law enforcement agent, yaitu tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan untuk mengoptimalkan penerimaan.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama di masa depannya. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukannya pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus dengan surat tagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen official assessment. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki, menurut Purba (2012, dalam Karlina ,2017).

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPKB adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan nilai tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009).

Di samping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam sistem pemungutan pajak telah banyak melakukan perubahan yaitu dari official assesment system menjadi self assesment system, jadi sistem yang sekarang pengisian SPT dibebankan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajaknya dan melaporkan kepada KPP. Penunggakan pajak menjadi salah satu masalah disektor pajak, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang –Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Undang –Undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang –Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang –Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Sutrisno, Arifati, & Andini, 2016).

Adapun Fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti yaitu pada tahun 2016 realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall), ini dinilai akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun diprediksi kurang dari 85 persen dari target di APBN. Berdasarkan data realisasi pajak per 31 Oktober 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp. 986,6 triliun atau 64,1 persen dari target APBN 2016, yaitu sebesar Rp 1.539,2 triliun. Realisasi pajak tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp 893,9 triliun dari Rp 1.489,3 triliun atau sebesar 60 persen. Dari data tersebut bisa dilihat kenaikan penerimaannya belum signifikan padahal sudah memasukkan hasil tebusan dari pengampunan pajak. jika benar prognosa penerimaan perpajakan 2016 hanya di kisaran 85 persen, hal ini akan mengulang kondisi tahun sebelumnya. tidak tercapainya target penerimaan perpajakan tahun 2015 yang hanya tercapai sebesar 83,2 persen atau setara dengan Rp 1.240 triliun dari target APBNP 2015. Hal ini lebih rendah dari pencapaian penerimaan perpajakan 2014 yang mencapai 92,04 persen, dan 2013 yang mencapai 93,81 persen serta 2012 yang mencapai 94,4 persen (Abik, 2016)

Berikut ini adalah data penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat, periode tahun 2015 sampai dengan 2017 :

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2015-2017

Sumber Penerimaan	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Penerimaan Perpajakan			
1. PPh Pasal 21	199.932.8.021	171.387.841.563	187.478.205.799
2. PPh Pasal 22	3.722.677.753	4.946.410.444	8.632.079.325
3. PPh Pasal 22 Impor	26.477.547.890	32.390.628.050	46.871.381.171
4. PPh Pasal 23	48.555.942.642	43.941.356.448	53.782.182.619
5. PPh Orang Pribadi	12.766.155.012	17.418.973.909	16.034.244.112
6. PPh Badan	29.692.312.587	31.384.873.891	39.030.858.438
7. PPh Final	176.296.804.606	147.699.737.784	180.727.850.904
8. PPN & PPnBM	379.932.416.477	335.408.810.976	420.331.938.998
9. PPN Impor	71.875.302.900	77.021.498.973	101.223.418.531
Jumlah / Total	949.251.627.888	861.600.132.038	1.054.112.159.897

Sumber : KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2015-2017

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terbesar bersumber pada jenis pajak PPN & PPnBM yaitu sebesar Rp. 379.932.416.477 pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan ditahun 2016 yaitu menjadi sebesar Rp. 335.408.810.976, dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi ditahun 2017 yaitu sebesar Rp. 420.331.938.998.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, maka adanya kesadaran wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban dari pihak fiskus dan pembayar pajak merupakan faktor yang penting. Disisi pembayar pajak, pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak supaya penerimaan pajak bisa tercapai .

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang penerimaan pajak, penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Irna

Febriyanti (2013). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: Pada penelitian Irna Febriyanti (2013) menggunakan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai variabel independen sedangkan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian ini adanya perubahan pada variabel independen yaitu menjadi variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Untuk mengetahui hasil penelitian ini, maka peneliti menggunakan program SPSS untuk membantu mengolah data. SPSS merupakan sebuah program komputer statistik yang berfungsi untuk membantu dalam proses data-data statistik secara tepat dan cepat, serta menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan. Statistik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data, meringkas atau menyajikan data kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut. Program SPSS ini sangat populer karena sering kali dijadikan sebagai alat untuk mempermudah proses pengolahan data. Sampai saat ini program SPSS masih tetap dipakai dalam berbagai bidang seperti ilmu keuangan, telekomunikasi, retail, farmasi, militer, broadcasting, riset pemasaran, database marketing, penilaian kredit, peramalan bisnis, penilaian kepuasan konsumen, dan lain sebagainya. Program SPSS ini sangat membantu dalam proses pengolahan data, sehingga hasil olah data yang dicapai juga dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya.

Berdasarkan sudut pandang statistik, terdapat dua jenis data yang dapat diolah menggunakan program SPSS, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang dapat dinyatakan dalam bentuk bukan angka, misalnya jenis pekerjaan seseorang yang meliputi jenis pekerjaan seseorang yang meliputi nelayan, petani, pegawai dan lain-lain. Selain itu bisa juga data gender (pria atau wanita), tingkat kepuasan seseorang mulai dari tidak puas, dan data lain yang berbentuk bukan angka. Data kualitatif seperti ini harus dikuantifikasi terlebih dahulu agar dapat diolah dengan statistik. Cara mengkuantifikasikan data kualitatif ini yaitu dengan cara memberi skor tertentu (wanita diberi skor 1, pria diberi skor 2), memberi rangking

(tidak puas 1, cukup puas 2, dan sebagainya), atau memberi pendapat (Ya 1, Tidak 2). Ini akan memudahkan data untuk diolah dengan program SPSS.

Sedangkan data kuantitatif merupakan suatu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya tinggi badan seseorang, usia seseorang, jumlah penjualan dalam satu bulan, jumlah bakteri dalam suatu percobaan, dan lain sebagainya. Karena data ini sudah berbentuk angka, maka akan mudah untuk diaplikasikan kedalam olah data SPSS (Admin, 2014).

Mengacu pada uraian diatas, untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2015-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat ?
2. Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat ?
3. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat

3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis

Dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman terhadap penerapan pajak serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

3. Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, sesuai dengan judul skripsi yang dibahas maka peneliti membatasi masalah yaitu peneliti hanya meneliti tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Batasan Masalah.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini menguraikan tentang pokok masalah dengan teori atau konsep yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak.

BAB III Metode Penelitian

Pada Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, Operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sample dan metode analisa data.

BAB VI Analisa dan Pembahasan

Pada Bab ini menguraikan tentang sejarah KPP Pratama Bekasi Barat, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Pada Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan implikasi manajerial

